



P U T U S A N

No. 54 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LILIS SURYANI Binti ASPAWI ;
tempat lahir : Matang Danau ;
umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1969 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Pantai Laut Desa Matang Danau
Rt.03 RW. 02 Kecamatan Paloh ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani / Ketua Kelompok Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Percepatan
Pembangunan Wilayah Perbatasan,
Kecamatan Paloh Tahun 2008 ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 07 November 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

PERTAMA :

PRIMAIR :

“Bahwa terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI yang menjabat selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 155 Tahun 2008 Tanggal 02 Juni 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Oktober 2008 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2009, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, dan pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Raya Liku Dusun Perintis Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Adanya program dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan melalui Kementerian Negara. Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dimana dana yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan wilayah Perbatasan (P2WP) tersebut, pemerintah telah menyalurkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia, dan telah ditampung di dalam DIPA Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Tahun Anggaran 2008, dimana salah satu daerah penerima dana bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah Kabupaten Sambas, selanjutnya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Deputi Bidang Pembangunan Daerah Khusus, telah memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, dan meminta agar Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menunjuk kelompok masyarakat di wilayah perbatasan yang akan menerima dana bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Wilayah

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan (P2WP), kemudian Bupati Kabupaten Sambas melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas membuat program perencanaan dengan Camat pada Kecamatan Paloh dan Camat pada Kecamatan Sajingan, dimana kedua daerah Kecamatan tersebut adalah merupakan daerah yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan Negara Malaysia, kemudian untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan tersebut, lalu Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, memerintahkan Pemerintah pada Kecamatan Sajingan dan Kecamatan Paloh untuk membuat dan memfasilitasi proposal kelompok masyarakat yang akan diusulkan menerima bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) tersebut, dan setelah pembuatan proposal kelompok masyarakat yang akan diusulkan menerima bantuan stimulan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) selesai di buat agar disampaikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian untuk melaksanakan program tersebut, dilakukan musyawarah antar Desa, dimana dalam musyawarah tersebut mengusulkan agar dana bantuan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan karet rakyat tersebut pada musyawarah antar desa (MAD), dan menyusun serta membuat proposal untuk perkebunan karet rakyat di wilayah Kecamatan Paloh, selanjutnya untuk melengkapi administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, lalu terdakwa membuka rekening dengan Nomor Rekening 146-00-0468813-6, atas nama terdakwa pada Bank Mandiri cabang Sambas, dan setelah proposal tersebut dibuat, yang mana proposal tersebut berisikan jenis kegiatan, jumlah dana yang diperlukan, serta nama-nama ketua dan kelompok tani perkebunan rakyat atau para pihak yang menerima dana bantuan Stimulan adalah 8 (delapan) kelompok tani perkebunan karet yang terdapat di 6 (enam) Desa pada Kecamatan Paloh yang terdiri dari :

1. Kelompok Gunung Pangi Desa Temajuk seluas 45 Ha ;
2. Kelompok Tanjung Selimpai Desa Sebusub seluas 45 Ha ;
3. Kelompok Nibung Terigas Desa Nibung seluas 54 Ha ;
4. Kelompok Rapak Panjang Desa Malek seluas 22 Ha ;
5. Kelompok Sigar Desa Malek seluas 16 Ha ;
6. Kelompok Kelinci Desa Mentibar seluas 21 Ha ;
7. Kelompok Karya Bhakti Desa Mentibar seluas 29 Ha ;

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Subur Raya Desa Tanah Hitam seluas 50 Ha ;

Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Bibit Karet Opas sebesar Rp. 507.600.000,- (lima ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) :

Untuk pengadaan 112.800 (seratus dua belas ribu delapan ratus)

Bibit karet Opas ;

Perincian harga :

Rp. 4.500,- x 112.800 ;

2. Pengadaan Pupuk NPK Tablet sebesar Rp. 60.912.000,- (enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) :

Perincian harga :

Rp. 13.500,- x 4.512 Kg ;

3. Pengadaan Herbisida sebesar Rp. 261.750.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) :

Perincian harga :

Rp. 125.000,- x 2.094 Liter

4. Pengadaan Cangkul sebesar Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) :

Perincian Harga :

Rp. 15.000,- x 162 buah

5. Land clearing sebesar Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) :

Perincian harga :

Rp. 750.000,- x 282 Ha ;

6. Biaya perawatan selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 253.800.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) :

Perincian Harga :

Rp. 100.000,- x 282 ha ;

Kemudian setelah proposal tersebut selesai dibuat, selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal di Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas, dan setelah proposal perkebunan karet rakyat Kecamatan Paloh seluas 282 Ha diverifikasi dan dikoreksi di Kementerian Negara Pemberdayaan Desa Tertinggal, bahwa Kementerian Negara Pemberdayaan Desa Tertinggal menunjuk saksi Ir. Noer Suwartina (Kabid Pengembangan Wilayah Perbatasan laut pada Asisten Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan setelah proposal tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat, selanjutnya diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, dan untuk menindaklanjutinya, lalu Bupati Kabupaten Sambas melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Sambas membentuk Tim Koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 154 Tahun 2008, tanggal 02 Juni 2008, selanjutnya Bupati Kabupaten Sambas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 155 Tahun 2008, tanggal 02 Juni 2008 yang mengatur pembentukan dan menetapkan kelompok penerima Batuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dimana didalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur bahwa untuk pelaksanaan perkebunan rakyat Kecamatan Paloh seluas 282 Ha, telah ditunjuk terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, saksi Wajina selaku Sekretaris, dan saksi Supriyanto selaku Bendahara, berikut 8 (delapan) kelompok tani yang akan menerima dana bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan, kemudian sesuai dengan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Paloh, dilakukan verifikasi jumlah kelompok perkebunan karet rakyat, dari semula berjumlah 8 (delapan) kelompok menjadi 9 (sembilan) kelompok, dan luas lahan dalam setiap kelompoknya, yaitu :

1. Kelompok Gunung Pangi Desa Temajuk seluas 30 Ha ;
2. Kelompok Tanjung Selimpai Desa Sebusub seluas 45 Ha ;
3. Kelompok Nibung Terigas Desa Nibung seluas 54 Ha ;
4. Kelompok Rapak Panjang Desa Malek seluas 22 Ha ;
5. Kelompok Sigar Desa Malek seluas 16 Ha ;
6. Kelompok Kelinci Desa Mentibar seluas 21 Ha ;
7. Kelompok Karya Bhakti Desa Mentibar seluas 29 Ha ;
8. Kelompok Subur Raya Desa Tanah Hitam seluas 44 Ha ;
9. Kelompok Karya Masa Depan Desa Tanah Hitam seluas 21 Ha ;

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, dibuatlah Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan, bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan di dalam surat perjanjian tersebut, dalam pasal 6 telah secara jelas

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan lamanya masa kegiatan tersebut berakhir sampai tanggal 05 Desember 2008, selanjutnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan perkebunan karet rakyat kecamatan Paloh pada tanggal 13 Oktober 2008, berdasarkan Surat Nomor : 08/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 telah mengusulkan pencairan dana bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahap I (70%) sebesar Rp. 258.938.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Bupati Sambas melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas untuk diteruskan kepada saksi Ir. Noer Suwartina (Kabid Pengembangan Wilayah Perbatasan laut pada Asisten Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang akan dipergunakan terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut ;

- Land Clearing sebesar Rp. 256.500.000,-
- Pengadaan Peralatan Cangkul sebesar Rp. 2.438.000,-

Dan pada tanggal 10 November 2008 melalui surat Nomor : 05/UPK-Paloh/P2WP/X/2008, dimana terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelolaan Kegiatan Kecamatan Paloh juga telah mengusulkan pencairan dana tahap II (70%) bantuan Stimulan tersebut kepada Bupati Sambas melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas untuk diteruskan kepada saksi Ir. Noer Suwartina (Kabid Pengembangan Wilayah Perbatasan laut pada Asisten Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 616.137.000,- (enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), bahwa dana bantuan stimulan tersebut telah disalurkan oleh saksi Ir. Noer Suwatina selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah I Jakarta, dan dikirimkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta Pusat yang ditujukan dan dimasukkan/dikirimkan ke rekening terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh sebanyak 2 (dua) tahap, dimana pengiriman tahap I (70%) berdasarkan SP2D No. 39146.j/018/110 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 8 angka (1) Surat perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Stimulan/Bantuan teknis kepada Unit Pengelola Kegiatan UPK dan penerima bantuan stimulan Kementerian Negara Pembangunan Tertinggal

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008, dimana saksi Ir Noer Suwartina selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan agar terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan sesegera mungkin membuat laporan Penggunaan dana tahap I (70%) tersebut, dan setelah dana tersebut masuk kedalam Nomor Rekening 146-00-0468813-6, atas nama terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Sambas, lalu terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan mencairkan dana bantuan tersebut, kemudian terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan bibit karet opas sebanyak 112.800 (seratus dua belas ribu delapan ratus) batang terdakwa mengadakan perjanjian jual beli dengan saksi Anwari.S.Sos selaku pemilik perusahaan CV. Tiara Sambas Unggul yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli Nomor : 01/UPK.Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008, dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa penyedia barang berupa bibit karet opas sebanyak 112.800 (seratus dua belas ribu delapan ratus) batang dengan harga sebesar Rp. 451.200.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perbatang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan masa kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari, dan masa berlakunya perjanjian berakhir sampai dengan tanggal 20 Desember 2008, sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi ketentuan dari pasal 6 dari Surat Perjanjian Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial / Bantuan Teknis, dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, dan terdakwa secara sadar telah tidak melaksanakan ketentuan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5), selanjutnya terdakwa kembali melakukan perjanjian jual beli Pupuk NPK Tablet nomor 02/UPK-PLH/P2WP/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebanyak 4.512 (empat ribu lima ratus dua belas) kilogram dengan harga sebesar Rp. 60.912.000,- (enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengadakan perjanjian dengan saksi Sudarno alias Achon selaku pemilik toko cahaya argo berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 05/UPK.Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 8 November 2008 herbisida herbatop sebanyak 3.666 Liter dengan harga Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Herbisida Sun Up 564 Liter dengan harga Rp. 44.556.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana didalam salah satu klusal perjanjian batas waktu perjanjian berakhir pada tanggal 18 November 2008 atau dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan setelah terdakwa melakukan perjanjian jual beli dengan pihak penyedia barang tersebut, kemudian terdakwa melakukan kegiatan penyaluran bibit pohon karet, pupuk tablet NPK, dan Herbisida kepada :

1. Kelompok Gunung Pangi Desa Temajuk yang memiliki lahan seluas 30 Ha;
 - Dimana bentuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 134.355.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa telah menyebutkan dimana Kelompok Tani Gunung Panggi Desa Temajuk di ketuai oleh Harudi, namun berdasarkan keterangan saksi Kodirun, MT, dimana kelompok Gunung Panggi tersebut berdiri sejak bulan Oktober 2009, dan saksi mengetahui bahwa dirinya diangkat sebagai bendahara kelompok Gunung Panggi sejak tanggal 12 November 2009,
 - Bahwa dalam tahun 2008, sampai saat saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, saksi mengetahui bahwa masyarakat Desa Temajok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas belum pernah menerima bantuan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP), dalam bentuk apapun juga termasuk bantuan Dana, Pupuk, dan bibit karet.
2. Kelompok Tanjung Selimpai Desa Sebusus seluas 45 Ha;
 - Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 199.950.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Suprianto Bin Zainal Abidin, dan juga merangkap sebagai bendahara dari Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh, namun oleh terdakwa, saksi selaku bendahara tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya,
 - Bahwa kelompok Tanjung Selimpai pada tanggal 13 Oktober 2008, telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa berupa :
 - Land Clearing sebesar Rp. 23.625.000,-
Dengan perincian :
Rp. 750.000,-/ hektar x 31 Ha;
 - Pupuk NPK Tablet sebesar Rp. 9.720.000,-
Dengan perincian :
Rp. 13.500,- x 720 Kg.
3. Kelompok Nibung Terigas Desa Nibung seluas 54 Ha;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 239.169.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah),
 - Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Sarmili Bin Abdul Hakim,
 - Kelompok Tani Nibung Terigas pada tanggal 29 Oktober 2008, telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa berupa :
 - Land Clearing sebesar Rp. 28.500.000,-
Dengan perincian :
Rp. 750.000,- / hektar x 54 Ha;
 - Bahwa kelompok Tani Nibung Terigas pada tanggal 30 Oktober 2008, telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa berupa :
 - Pupuk NPK Tablet sebesar Rp. 11.664.000,-
Dengan Perincian :
Rp. 13.500,- x 864 Kg,
4. Kelompok Rapak Panjang Desa Malek seluas 22 Ha;
- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 97.625.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Burhan Gintai
 - Bahwa kelompok Rapak Panjang 2008, telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa berupa :
 - Pada tanggal 28 Oktober untuk Land clearing sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 30 Oktober 2008 menerima Pupuk NPK Tablet sebanyak 352 Kg
 - Pada tanggal 14 November 2008 menerima 330 liter Herbisida yang terdiri herbisida Herbatob sebanyak 286 Liter dan sun up sebanyak 44 liter.
5. Kelompok Sigar Desa Malek seluas 16 Ha;
- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 70.806.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah),
 - Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Mutaba
 - Bahwa kelompok Sigar telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa berupa dana land clearing sebanyak II Tahap, yaitu :

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Land clearing Tahap I tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 - Land clearing Tahap II tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
6. Kelompok Kelinci Desa Mentibar seluas 21 Ha;
- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 110.700.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah),
 - Dimana yang menjadi ketua kelompok adalah saksi Mauludin Jarni,
 - Pada akhir tahun 2008 sampai dengan awal bulan Januari 2009 telah menerima bantuan P2WP dari terdakwa terdiri dari :
 - Uang untuk pembersihan lahan sebesar Rp. 750.000,-
 - Uang Perawatan sebesar Rp. 900.000,-
 - Pupuk NPK Tablet sebanyak 16 Kg.
 - Herbisida Sun Up 2 liter, dan Herbatop 14 liter
 - Bibit karet opas sebanyak 400 batang,
7. Kelompok Karya Bhakti Desa Mentibar seluas 29 Ha;
- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 128.439.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),
 - Dimana yang menjadi ketua kelompok adalah saksi Musni,
 - Pada tanggal 28 Oktober 2008 telah menerima uang land clearing sebesar Rp. 13.125.000,
 - Pada tanggal 28 Oktober 2008 telah menerima Pupuk NPK Tablet sebanyak 400 Kg,
 - Pada tanggal 28 Oktober 2008 telah menerima bibit karet omat sebanyak 10.000 batang
 - Pada tanggal 28 Oktober 2008 telah menerima pupuk Herbisida Sun Up sebanyak 50 liter, dan Herbatob sebanyak 300 liter;
8. Kelompok Subur Raya Desa Tanah Hitam seluas 44 Ha;
- Dimana untuk kelompok ini, terdakwa telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 221.175.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - Dimana yang menjadi ketua kelompok adalah saksi Sijus,
 - Pada tanggal 2 Oktober 2008 telah menerima dana land clearing sebesar Rp. 23.100.000,-
9. Kelompok Karya Masa Depan Desa Tanah hitam seluas 20 Ha

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana saksi Hatta,A.Ma.Pd adalah merupakan ketua kelompok Karya Masa Depan,
- Tanggal 14 November 2008 menerima dana untuk land clearing sebesar Rp. 9.450.000,-
- Tanggal 06 November 2008 menerima Pupuk NPK sebanyak 240 Kg,
- Tanggal 11 November 2008 menerima Herbisida herbatob sebanyak 180 liter, dan 40 liter Sun Up.

Kemudian terdakwa pada tanggal 10 November 2008 telah membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan atas pencairan dana Tahap I (pertama) 70 % sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dipergunakan untuk biaya Land Clearing dan pengadaan peralatan cangkul, akan tetapi terdakwa telah mempergunakan dana sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan hanya untuk biaya land clearing dan pengadaan cangkul, melainkan terdakwa telah mempergunakan dana-dana tersebut, yaitu sebagian untuk biaya land clearing dan pembelian pupuk NPK, serta pengadaan bibit karet opas, dan terdakwa dalam laporan pertanggung jawabannya telah melaporkan seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi seluruh isi perjanjian, namun pada kenyataannya apa yang telah dilaporkan terdakwa tersebut tidaklah benar, karena terdakwa telah memanipulasi kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan didalam penerimaan dana bantuan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) oleh ke Sembilan kelompok penerima sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, dan didalam pertanggungjawaban kegiatan tersebut terdakwa telah membuat kwitansi seolah-olah pembayaran atas pembelian barang dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani akan tetapi keadaan yang sebenarnya adalah bahwa masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut tidak pernah melakukan pembayaran akan tetapi pembayaran tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa kepada penyedia barang, karena tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebabkan agar supaya pencairan dana tahap berikutnya dapat dilakukan atau direalisasikan dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa agar terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan dapat mencairkan dana bantuan tahap II (kedua) sebesar 30 %, selanjutnya terdakwa kembali mengajukan pencairan dana untuk bantuan tahap ke II (kedua) 30% sebesar Rp. 374.925.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Kementerian PDT, selanjutnya setelah mendapat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap I (pertama) tersebut, Pihak Kementerian PDT melalui

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Noer Suwartina pada tanggal 3 Desember 2008 telah mengirimkan dana bantuan tahap II (100%) sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor : 146-000468813-6 Bank Mandiri kabupaten Sambas atas nama terdakwa melalui KPPN Jakarta Wilayah I melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta Pusat, sehingga keseluruhan dana yang telah diterima oleh Terdakwa untuk dana bantuan social Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dana bantuan tahap II (100%) tersebut dipergunakan terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pada kelompok penerimaan bantuan untuk kegiatan:

1. Kelompok Tanjung Selimpai Desa Sebusus seluas 45 Ha;

- Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Suprianto Bin Zainal Abidin, dan juga merangkap sebagai bendahara dari Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh, namun oleh terdakwa, saksi selaku bendahara tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya,
- Bahwa kelompok Tanjung Selimpai belum menerima sisa persediaan bibit karet sebanyak 14.000 batang bibit karet, yang seharusnya menurut perencanaan sebanyak 18.000 batang bibit karet.

Sehingga penyerahan bibit karet kepada kelompok tani ini juga telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008, serta Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 01/UPK.Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008, dan didalam perjanjian tersebut telah dinyatakan bahwa perjanjian penyediaan barang berupa bibit karet opas sebanyak 112.800 (seratus dua belas delapan ratus) batang dengan masa kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2008,

2. Kelompok Nibung Terigas Desa Nibung seluas 54 Ha;

- Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Sarmili Bin Abdul Hakim,
- Bahwa kelompok Nibung Terigas pada tanggal 14 Oktober 2008, telah menerima dana bantuan P2WP Tahap II (Kedua) dari terdakwa berupa :

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herbisida herbatob sebesar Rp. 31.590.000,-
Dengan perincian :Rp. 45.000,- / hektar x 702 liter ;
- Herbisida Sun Up sebesar Rp. 8.532.000,-
Dengan perincian :
Rp. 79.000,- x 108 liter

Sehingga jumlah dana berdasarkan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 40.122.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 378.000,- dari jumlah semula yang direncanakan sebesar Rp. 40.500.000,-

- Bahwa kelompok Tani Nibung Terigas pada tanggal 19 Maret 2009 telah menerima dana bantuan P2WP Tahap II (Kedua) dari terdakwa berupa :
 - Dana land clearing sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Dana pengadaan alat berupa cangkul sebesar Rp. 705.000,-
 - Dana operasional pemeliharaan sebesar Rp. 48.600.000,-
- Bahwa kelompok Tani Nibung Terigas pada tanggal 03 Mei 2009 telah menerima bibit karet opas sebanyak 6.240 batang, dan bibit karet yang dapat ditanam sebanyak 5.300 batang, sehingga bibit karet yang tidak dapat dipergunakan sebanyak 940 batang, sesuai dengan perencanaan sebelumnya dimana kelompok Tani Nibung Terigas seharusnya mendapat bantuan bibit karet sebanyak 21.600 batang, akan tetapi bibit karet yang belum diterima oleh kelompok tani ini sampai saat ini adalah sebanyak 16.300 batang,

Sehingga penyerahan bibit karet kepada kelompok tani ini juga telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008, serta Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 01/UPK.Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008, dan didalam perjanjian tersebut telah dinyatakan bahwa perjanjian penyediaan barang berupa bibit karet opas sebanyak 112.800 (seratus dua belas ribu delapan ratus) batang dengan masa kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2008,

3. Kelompok Rapak Panjang Desa Malek seluas 22 Ha;

- Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Burhan

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani ini pada tanggal 19 Maret 2009, menerima bantuan tahap II (kedua), terdiri dari :
 - Dana perawatan sebesar Rp. 19.800.000,-
 - Dana pembersihan lahan sebesar Rp. 4.950.000,-
 - Dana pembelian cangkul sebesar Rp. 300.000,-

Sehingga penyerahan dana-dana tersebut telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam Pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008.

4. Kelompok Sigar Desa Malek seluas 16 Ha;

- Bahwa yang menjadi ketua kelompok ini adalah saksi Mutaba
- Bahwa kelompok Sigar telah menerima dana bantuan P2WP dari terdakwa tahap II (kedua), tanggal 19 Maret 2009 yaitu :
 - Dana Land clearing Tahap II sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
 - Dana Pemeliharaan tanaman dan lahan sebesar Rp. 14.400.000,-
 - Dana Pengadaan alat cangkul sebesar Rp. 225.000,-
 - Pupuk NPK sebanyak 256 Kg,
 - Herbisida Herbatob sebanyak 208 liter, dan Sun Up sejumlah 32 liter ;
 - Bibit karet opas sebanyak 6400 batang ;

Sehingga penyerahan dana-dana tersebut telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008.

5. Kelompok Karya Bhakti Desa Mentibar seluas 29 Ha;

- Dimana yang menjadi ketua kelompok adalah saksi Musni,
- Pada tanggal 19 Maret 2009 menerima bantuan dana berupa uang tunai sebesar Rp. 28.425.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan dana-dana kepada kelompok tani ini juga telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008,

6. Kelompok Tani Subur Raya Desa Tanah Hitam seluas 44 Ha;

- Dimana yang menjadi ketua kelompok adalah saksi Sijus,
- Pada tanggal 19 Maret 2009, kelompok tani ini ada menerima bantuan dana tahap II sebesar Rp. 49.875.000,- untuk biaya:
 - Dana Perawatan selama 9 (Sembilan bulan) sebesar Rp. 39.600.000,-
 - Dana Pembersihan Lahan sebesar Rp. 9.900.000,-

Sehingga penyerahan dana-dana tersebut telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008.

7. Kelompok Tani Karya Masa Depan Desa Tanah hitam seluas 20 Ha;

- Dimana saksi Hatta,A.Ma.Pd adalah merupakan ketua kelompok Karya Masa Depan,
- Tanggal 27 Februari 2009 ada menerima dana bantuan tahap ke II (kedua) sebesar Rp. 4.450.000,- untuk dana land clearing ;
- Tanggal 27 Februari 2009 ada menerima dana bantuan sebesar Rp. 2.250.000,- untuk pembelian cangkul 10 buah,
- Bahwa kelompok ini seharusnya menerima bibit karet opas sebanyak 8.400 batang, namun pada kenyataannya hanya menerima bibit karet sebanyak 7.212 batang, dan mengalami kekurangan sebanyak 1.188 batang,
- Pada Pertengahan tahun 2009, ada menerima dana bantuan sebesar Rp. 18.900.000,- yaitu dana untuk pemeliharaan lahan seluas 21 Ha untuk selama 9 bulan ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga penyerahan dana-dana tersebut telah bertentangan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 2008, Surat Nomor : 158-F/SPP/-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 berupa Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan, Kecamatan Paloh, dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sampai pada tanggal 05 Desember 2008.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdakwa telah menarik dana untuk kegiatan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan
1.	14 Oktober 2008	258.938.000,-
2.	12 November 2008	200.000.000,-
3.	12 November 2008	416.000.000,-
4.	10 Desember 2008	374.925.000,-
	jumlah	1.249.863.000,-

Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) baik dalam Tahap I dan Tahap II, dimana dana-dana tersebut telah dipergunakan untuk seluruh kegiatan, dan pencapaian pelaksanaan kegiatan dana bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) telah selesai 100%, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dari masing-masing kelompok tani, penyedia barang yaitu penyedia bibit, penyedia Herbisida, dan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan dimana masih terdapatnya kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk adanya dana yang tidak diserahkan kepada masyarakat kelompok tani, serta adanya mark up pada kegiatan pengadaan bibit karet, sebagai berikut ;

No.	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan bibit karet	259.313.060,-
2.	Bantuan Pupuk NPK Tablet	4.536.000,-
3.	Bantuan Herbisida	51.064.000,-
4.	Bantuan cangkul	375.000,-
5.	Bantuan land clearing	26.250.000,-
6.	Bantuan Operasional/perawatan	27.000.000,-



	Jumlah	368.538.060,-

1. Bantuan Bibit karet :

Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), setiap kelompok tani mendapat bibit karet sebanyak 400 batang/hectare dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 507.600.000,- (lima ratus juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menyediakan dan menyalurkan bibit karet sebanyak 68.900 batang, sehingga terdapat kekurangan bibit karet yang tidak diserahkan kepada masyarakat kelompok tani sebanyak 43.900 batang, sehingga untuk kegiatan ini, terdakwa tidak menyalurkan dana sebesar Rp. 197.550.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa didalam pengadaan bibit karet sebanyak 68.900 batang, terdakwa telah melakukan perbuatan penggelembungan (mark up) harga satuan bibit karet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara :

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi ketua kelompok tani, yang menerangkan dimana sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa harga dari satu batang bibit karet seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), namun kenyataannya dalam laporan pertanggung jawaban terdakwa melaporkan harga satuan bibit karet adalah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dan selisih harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per batang bibit karet untuk pembayaran pajak ;
2. Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli pengadaan bibit karet opas Nomor : 01/UPK-PLH/P2WP/X/2008 tanggal 12 November 2008, disebutkan bahwa pajak atas pengadaan bibit karet dibebankan kepada penyedia bibit karet sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perbatang, berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008, terdakwa telah menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengadaan bibit karet tersebut sebesar Rp. 7.136.940,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah),

Bahwa dalam laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat oleh terdakwa untuk harga satuan bibit karet adalah sebesar Rp. 4.500 namun pada kenyataannya jumlah biaya pengadaan bibit karet yang dibayarkan oleh terdakwa kepada penyedia bibit karet adalah sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dengan demikian telah terjadi perbuatan terdakwa melakukan mark up (menggelembungkan) biaya pengadaan bibit karet, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit karet yang terealisasi 68.900 batang,
- Harga satuan dalam RAB, dan harga dalam laporan pertanggungjawaban Rp. 4.500,- / batang
- Dana bantuan yang telah dicairkan Dan dipertanggungjawabkan Rp. 310.050.000,-
- Harga satuan jumlah yang dibayarkan Kepada penyedia Rp. 3.500,-/ batang
- Dana bantuan yang harus Dipertanggungjawabkan Rp. 241.150.000,-
- Selisih harga bibit karet Rp. 68.900.000,-
- Pajak yang telah disetor Rp. 7.136.940,-
- Selisih harga (Mark Up) Rp. 61.763.060,-

2. Bantuan Pupuk NPK :

Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap hektar lahan masyarakat kelompok tani mendapat bantuan Pupuk NPK Tablet sebanyak 16 Kg dengan harga Rp. 13.500,- /kg, Jumlah keseluruhan bantuan pupuk NPK tablet yang dianggarkan sebanyak 4.512 Kg untuk 282 Hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian jual beli Nomor : 02/UPK-PLH/P2WP/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 antara terdakwa dengan penyedia Pupuk yaitu Toko Cahaya Argo, dimana pengadaan pupuk NPK Tablet Merk "Bunga Tani" sebanyak 4.512 Kg dengan dana sebesar Rp. 60.912.000,-

Bahwa terdakwa dalam laporan pertanggung jawabannya, telah menyalurkan Pupuk NPK tersebut sebanyak 4.512 Kg.

Sesuai keterangan saksi-saksi dari masyarakat kelompok tani Karya Masa Depan yang menerima Pupuk NPK sebanyak 240 Kg dari yang seharusnya 336 Kg, dan masyarakat kelompok tani Pangi yang menerangkan jumlah pupuk NPK yang diterima sebanyak 240 Kg, dari yang seharusnya diterima sebanyak 480 Kg, sehingga pupuk NPK yang telah diserahkan terdakwa adalah sebanyak 4.176 kg, sehingga terdapat kekurangan jumlah pupuk NPK sebanyak 336 Kg dengan nilai sebesar Rp. 4.536.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

3. Bantuan Herbisida :

Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), setiap hectare lahan masyarakat kelompok tani yang akan menerima bantuan herbisida sebanyak 6 (enam) liter, dengan harga Rp. 125.000,- / liter, sehingga jumlah dana bantuan untuk 282 hektar adalah sebesar 1.692 liter, sehingga dana bantuan

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



yang diperlukan sebesar Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah),

Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 05/UPK-PLH/P2WP/X/2008, tanggal 8 November 2008, yang dibuat oleh terdakwa dengan Sudarno selaku pemilik Toko "Dunia Baru, sebagai berikut :

No	Jenis Herbisida	Kuantitas (liter)	Harga/liter (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Herbatob	3.666	45.000	164.970.000
2.	Sun Up	564	79.000	44.556.000
	jumlah	4.230		209.526.000

Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawabannya, yang menerangkan telah menyalurkan herbisida (herbatob dan sun up) sebanyak 4.230 liter, namun sesuai keterangan saksi-saksi masyarakat kelompok tani penerima dana bantuan, dan penyedia Herbisida (herbatop dan sun up) menerangkan bahwa jumlah herbisida yang telah diterima sebanyak 3.260 liter, sehingga terdapat selisih herbisida yang belum disalurkan sebanyak 970 liter yang terdiri dari 810 liter herbatop dengan harga Rp. 45.000 perliter sehingga jumlahnya sebesar Rp. 36.450.000,- dan 160 liter Sun Up dengan harga Rp. 79.000 perliter sehingga jumlah sebesar Rp. 12.640.000,- sehingga total keseluruhan Herbisida yang tidak disalurkan akan tetapi dananya dicairkan sebesar Rp. 49.090.000,- dan terdapat selisih harga dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 209.526.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang telah dibuat terdakwa dalam laporan pertanggungjawabannya, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.974.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga pada bantuan Herbisida terdapat selisih penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi sebesar Rp. 51.064.000,- (lima puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah)

4. Bantuan Peralatan Cangkul

Terhadap penggunaan dana bantuan pengadaan peralatan cangkul, terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 3.051.000,- (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah), dimana pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan cangkul secara penuh 100%, namun jumlah dana pengadaan peralatan cangkul yang telah disalurkan dan diserahkan terdakwa kepada masyarakat kelompok tani penerima bantuan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.676.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga dana bantuan pengadaan peralatan cangkul sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya diperuntukkan dan diterima oleh kelompok tani Panggi,

5. Bantuan Land Clearing :

Bantuan dana land clearing di dalam laporan Pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah), yang diperuntukkan untuk lahan seluas 282 hektare, terdakwa di dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan telah menyalurkan dana bantuan ini kepada 9 (sembilan) masyarakat kelompok tani penerima dana bantuan ini, sesuai dengan keterangan masyarakat kelompok tani Gunung Panggi yang menerangkan seharusnya bantuan dana land clearing ini diterima sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun pada kenyataannya dana land clearing tersebut tidak pernah diterima masyarakat kelompok tani gunung panggi, sesuai dengan keterangan masyarakat kelompok tani Karya Masa Depan, jumlah bantuan land clearing seharusnya diterima sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya dana bantuan land clearing yang disalurkan oleh terdakwa dan yang diterima hanya sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana bantuan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa telah tidak melaksanakan kegiatan ini seluruhnya, yaitu dengan tidak menyalurkan dana bantuan land clearing sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

6. Bantuan Biaya Operasional / Perawatan

Jumlah dana bantuan biaya operasional /perawatan bibit karet yang telah ditanam dianggarkan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap hectare (282 Ha) selama 9 (sembilan) bulan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 253.800.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai dengan keterangan masyarakat kelompok tani Gunung Panggi, dimana kelompok tani ini tidak pernah menerima dana bantuan ini sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana yang dibuat oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawabannya, bahwa berdasarkan uraian-uraian kegiatan tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang menyatakan telah melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan kegiatan bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dalam tahun Anggaran 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya, terdakwa telah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kecamatan Paloh yang telah dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa, yaitu Surat perjanjian bantuan sosial Nomor : 158.F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP-V-PDT/VIII/2008, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1), yang menyatakan, "bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Jo Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pada pasal 12 ayat (2) menyebutkan, "bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- c. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (PW2WP) oleh Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada huruf b, Tentang pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang menyatakan " , bahwa pengadaan barang dalam rangka pengembangan usaha masyarakat harus dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku,"
- d. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (PW2WP) oleh Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada huruf c, Tentang pelaporan yang menyatakan, "bahwa proses pembelanjaan bantuan harus disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah dan lengkap,"
- e. Surat Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 158.F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP-V-PDT/VIII/2008, pasal 4 ayat (1), menyatakan, " bahwa pihak Ketua Kelompok Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) akan memanfaatkan pemberian bantuan sosial dengan segala kemampuan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengalaman yang dimilikinya serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonominya, sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,”

- f. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 155 Tahun 2008, Tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008, yang menyatakan “Tugas Unit Pengelola Kegiatan, adalah menyalurkan dana bantuan sosial kepada anggota sub kelompok penerima manfaat sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut,”

Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan perkebunan karet rakyat di Kecamatan Paloh, memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dalam hal ini Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Penggunaan Dana (LPD) dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran bantuan sosial tersebut yang tidak diserahkan dan disalurkan kepada masyarakat kelompok tani yang berhak menerima bantuan sosial tersebut, dimana penggunaan selisih dan dana yang tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bantuan sosial tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP), kemudian dana tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri terdakwa, dan sebagian dana kegiatan telah disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 152.375.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang seharusnya dana tersebut harus disetorkan ke Kas Negara dan selanjutnya telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sambas, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 368.538.060,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh rupiah), sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : ST-83/PW14/5/2009, tanggal 14 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, terhadap perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial/Stimulan/Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP), Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas tahun Anggaran 2008, sebagai berikut ;

No	Uraian Jenis Bantuan	Laporan Pertanggungjawaban (Rp)	Realisasi	Selisih (Kerugian Keuangan Negara) (Rp)
a)	Bantuan Bibit Karet (fiktif)	507,600,000.00	310,050,000	197,550,000
	Bantuan Bibit Karet (Mark Up)			61,763,060
b)	Bantuan Pupuk NPK Tablet	60,912,000.00	56,376,000	4,536,000
c)	Bantuan Herbisida	211,500,000.00	160,436,000	51,064,000
d)	Bantuan Cangkul	3,051,000.00	2,676,000	375,000
e)	Bantuan Upah Land Clearing	213,000,000.00	186,750,000	26,250,000
f)	Bantuan Operasional/Perawatan	253,800,000.00	226,800,000	27,000,000
	Jumlah	1,249,863,000.00	943,088,000	368,538,060

“ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 07 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LILIS SURYANI binti ASPAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan pertama Subsidaire.

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIS SURYANI binti ASPAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
1. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 216.163.060,- (dua ratus enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Sambas No. 154 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 ;
 2. SK Bupati Sambas No. 155 tahun 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana Dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas ;
 3. Buku Rekening Bank Mandiri No. 146-00-0468813-6 atas nama Lilis Suryani ;
 4. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 08/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Pengajuan Sebagian Dana tahap 1 (70%)
 5. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 05/UPK-Paloh/P2WP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Pengajuan Dana Tahap II (70 % 1) yang ditujukan kepada Bupati Sambas ;
 6. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 06/UPK-Paloh/P2WP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Pengajuan Dana Tahap Akhir (30 % 1) yang ditujukan kepada Bupati Sambas ;
 7. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/345/Ekon-Bappeda tanggal 13 Oktober 2008 Perihal Pencairan Dana Tahap 1

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (70%) Program P2WP tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh
8. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/390/Ekon-Bappeda tanggal 12 November 2008 Perihal Pencairan Dana Tahap 1 (70%) Program P2WP tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh.
 9. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/437/Ekon-Bappeda tanggal 10 Desember 2008 Perihal Pencairan Dana Tahap II (30%) Program P2WP tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 7.136.940,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 27.766.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 12. Berita Acara Serah Terima Barang Herbisida sebanyak 682 liter yang terdiri dari Herbatop dan Sun Up pada hari Jumat tanggal 14 November 2008.
 13. Kwitansi Pembayaran Herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun Up sebanyak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. Berita Acara Serah Terima Barang Herbisida sebanyak 810 liter yang terdiri dari herbatop dan Sun Up pada hari Jumat tanggal 14 November 2008.
 15. Kwitansi Pembayaran Herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun Up sebanyak Rp. 40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
 16. Berita Acara Serah Terima Barang Herbisida sebanyak 315 liter yang terdiri dari herbatop dan Sun Up pada hari Jumat tanggal 14 November 2008.
 17. Kwitansi Pembayaran Herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun Up sebanyak Rp. 15.603.000,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. 1 (satu) bundel berkas bantuan Sosial/Bantuan Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas Propinsi

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

- SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 147.3/Kep-BANSOS/KPA-PDK/KPDT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Kelompok Usaha Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar Dan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
- Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Nomor.158.F/BA.BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut selaku pihak pertama atas nama Ir. Noer Suwartina jabatan Pejabat pembuat Komitmen Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Deputy Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Daerah Tertinggal, selanjutnya pihak kedua Lilis Suryani Jabatan Ketua UPK Kecamatan Paloh Dusun Pantai Laut Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 158 F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 Kwitansi sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap I Pemberian Bantuan Sosial /Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP).
- Kwitansi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap II Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP).
- Proposal Penguatan Ekonomi Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Agustus 2009.
- Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 155 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana dan

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas.

- Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) bulan Februari Tahun 2008.
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 10/PER/M-PDT/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2/PER/M-PDT/V/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008.
2. DIPA Kementerian Negara Daerah Tertinggal Nomor 0002.1/067-06/-2008 tanggal 31 September 2007 ;
 3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Wilayah Perbatasan.
 4. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan II (70%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas.
 5. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Noer Suwartina

- Uang sejumlah 152.375.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 42/Pid.B/2010/PN.SBS tanggal 5 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya yang dapat merugikan negara”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Sambas No. 154 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 ;
 2. SK Bupati Sambas No. 155 tahun 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana Dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas ;
 3. Buku Rekening Bank Mandiri No. 146-00-0468813-6 atas nama Lilis Suryani ;
 4. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 08/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Pengajuan Sebagian Dana Tahap 1 (70%) ;
 5. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 05/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 10 November 2008 perihal Pengajuan Sebagian Dana Tahap II (70%) yang ditujukan kepada Bupati Sambas;
 6. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 06/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Pengajuan Dana Tahap Akhir (30%) yang ditujukan kepada Bupati Sambas ;
 7. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/345/Ekon-Bappeda tanggal 13 Oktober 2008 Perihal Pencairan Dana Tahap I

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (70%) Program P2WP tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh ;
8. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/390/Ekon-Bappeda tanggal 12 November 2008 perihal Pencairan Dana Tahap II (70%) Program tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh ;
9. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/437/Ekon-Bappeda tanggal 10 Desember 2008 perihal Pencairan Dana Tahap II (30%) Program tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh ;
10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 7.136.940,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;
11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 27.766.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
12. Berita Acara Serah Terima barang Herbisida sebanyak 682 liter yang terdiri dari Herbatop dan Sun Up pada hari Jum'at tanggal 14 November 2008 ;
13. Kwitansi pembayaran herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun up sebanyak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Herbisida sebanyak 810 liter yang terdiri dari herbatop dan sun up pada Jum'at tanggal 14 November 2008 ;
15. Kwitansi pembayaran herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun up sebanyak Rp. 40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
16. Berita Acara Serah Terima Barang Herbisida sebanyak 315 liter yang terdiri dari herbatop dan sun up pada Jum'at tanggal 14 November 2008 ;
17. Kwitansi pembayaran herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun up sebanyak Rp. 15.603.000,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. 1 (satu) bundel berkas bantuan social/Bantuan Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

- SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 147.3/Kep-BANSOS/KPA-
PDK/KPDT/III/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penetapan
Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial/Bantuan Teknis
Kelompok Usaha Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar dan
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
- Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Sosial/Bantuan Teknis
Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Nomor.
158.F/BA.BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/III/2008 tanggal 22
Agustus 2008 yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut
selaku pihak pertama atas nama Ir. Noer Suwartina jabatan pejabat
pembuat komitmen Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Deputy Bidang
Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Daerah
Tertinggal, selanjutnya pihak kedua Lilis Suryani Jabatan Ketua
UPK Kecamatan Paloh Dusun Pantai Laut Desa Matang Danau
Kecamatan Paloh ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Kepada
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Penerima Bantuan Stimulan
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :
158F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/III/2008 tanggal 22
Agustus 2008 ;
- Kwitansi sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima
juta rupiah) untuk pembayaran tahap I Pemberian Bantuan
Sosial/Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Wilayah Perbatasan (P2WP) ;
- Kwitansi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah) untuk pembayaran tahap II pemberian Bantuan
Sosial/Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Wilayah Perbatasan (P2WP) ;
- Proposal Penguatan Ekonomi Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Unit Pengelola Kegiatan
Kecamatan Paloh Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Agustus 2009 ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 155 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas.
 - Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) bulan Februari Tahun 2008.
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 10/PER/M-PDT/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2008.
2. DIPA Kementerian Negara Daerah Tertinggal Nomor 0002.1/067-06/-2008 tanggal 31 September 2007 ;
 3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Wilayah Perbatasan.
 4. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan II (70%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas.
 5. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Noer Suwartin

- Uang sejumlah Rp. 152.375.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 231/PID/2010/ PT. PTK tanggal 04 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.SBS yang dimintakan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LILIS SURYANI binti ASPAWI yang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 216.163.060,- (dua ratus enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Sambas No. 154 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 ;
 2. SK Bupati Sambas No. 155 tahun 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas ;
 3. Buku Rekening Bank Mandiri No. 146-00-0468813-6 atas nama Lilis Suryani ;
 4. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No.08/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Pengajuan Sebagian Dana tahap I (70%) ;
 5. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 05/UPK-Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 10 November 2008 perihal Pengajuan Sebagian Dana tahap II (70%) yang ditujukan kepada Bupati Sambas;
 6. Surat UPK Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) No. 06/UPK-

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paloh/P2WP/X/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Pengajuan Dana Tahap Akhir (30%) yang ditujukan kepada Bupati Sambas ;
7. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/345/Ekon-Bappeda tanggal 13 Oktober 2008 Perihal Pencairan Dana Tahap I (70%) Program (UPK) Kecamatan Paloh ;
 8. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/390/Ekon-Bappeda tanggal 12 November 2008 perihal Pencairan Dana Tahap II (70%) Program tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh ;
 9. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Nomor 500/437/Ekon-Bappeda tanggal 10 Desember 2008 perihal Pencairan Dana Tahap II (30%) Program tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paloh ;
 10. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 7.136.940,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;
 11. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp. 27.766.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 12. Berita Acara Serah Terima barang Herbisida sebanyak 682 liter yang terdiri dari Herbatop dan Sun Up pada hari Jum'at tanggal 14 November 2008 ;
 13. Kwitansi pembayaran herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun up iya sebanyak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 14. Berita Acara serah Terima Barang Herbisida sebanyak 810 liter yang terdiri dari herbatop dan sun up pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 ;
 15. Kwitansi pembayaran herbisida yang terdiri dari herbatop dan sun up sebanyak Rp. 40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 16. Berita Acara Serah Terima Barang herbisida sebanyak 315 liter yang terdiri dari herbatop dan sun up sebanyak Rp. 15.603.000,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu rupiah)
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. 1 (satu) bundel berkas bantuan sosial / Bantuan Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kabupaten Sambas

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

- SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009 ;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 147.3/Kep.BANSOS/KPA-PDK/KPDT/III/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Kelompok Usaha Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
- Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Sosial/Bantuan Teknis Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Nomor 158.F/BA.BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang bertandatangan dalam berita acara tersebut selaku pihak pertama atas nama Ir. Noer Suwartina jabatan pejabat pembuat komitmen Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Daerah Tertinggal, selanjutnya pihak kedua Lilis Suryani Jabatan Ketua UPK Kecamatan Paloh Dusun Pantai Laut Desa Matang Danau Kecamatan Paloh ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Teknis kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 158F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- Kwitansi sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap I Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) ;
- Kwitansi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap II Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) ;
- Proposal Penguatan Ekonomi Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Unit Pengelola

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kecamatan Paloh Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Agustus 2009 ;

- Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 155 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Dana dan Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sambas
- Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) bulan Februari Tahun 2008
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 10/PER/M-PDT/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2008 ;

2. DIPA Kementerian Negara Daerah Tertinggal Nomor 0002.1/067-06/-2008 tanggal 31 September 2007 ;

3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Wilayah Perbatasan ;

4. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan II (70%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas ;

5. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paloh pada Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2008 Kabupaten Sambas ;
Dikembalikan kepada saksi Ir. Noer Suwartina

- Uang sejumlah Rp. 152.375.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.SBS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti pada peradilan tingkat banding salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI terbukti melanggar Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1990 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum, karena salah mempertimbangkan pengertian melawan hukum.

Pertimbangan Judex Facti pada peradilan tingkat banding, tidak menguraikan secara jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dikategorikan melawan hukum, karena Judex Facti tidak menguraikan dalam pertimbangannya tentang ketentuan hukum yang harus ditaati Terdakwa dalam mengelola dana P2WP yang diterima Terdakwa tersebut. Sehingga dalam pertimbangan putusan judex Facti tidak jelas uraian melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Lilis Suryani binti Aspawi dalam mengelola dana P2WP adalah seorang warga masyarakat desa, bukanlah aparat pemerintah, dan bukan Pegawai Negeri Sipil, dan bukanlah seseorang pejabat negara yang sudah pernah terseleksi dalam mengelola keuangan Negara. Tidak pernah mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan keuangan negara, dan tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang tata cara mengelola dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara.

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara adalah suatu jabatan profesi, spesialisasi, keahlian, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan khusus untuk pengelolaan dan penggunaan keuangan negara, dan tidak dapat dikerjakan sembarangan orang.

Ternyata LILIS SURYANI BINTI ASPAWI direkomendasikan oleh Bupati Kepala daerah Kabupaten Sambas terhadap Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menerima manfaat dan mengelola dana yang dianggarkan untuk kawasan perbatasan Daerah Kabupaten Sambas jelas seseorang yang tidak memenuhi standar kemampuan sebagaimana pengertian standar kemampuan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001.

Tolak ukur kemampuan Terdakwa Lilis Suryani Binti Aspawi untuk mengelola dana P2WP sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), tersebut hanyalah anggapan saja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas seolah-olah LILIS SURYANI BINTI ASPAWI mempunyai kemampuan untuk mengelola atau menggunakan uang negara dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Hanya anggapan kemampuan ini terlihat jelas dari Surat Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal yang memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI dalam melaksanakan Dana Program P2WP. Namun berdasarkan bukti keterangan Saksi YUDI, S.SOS,M.SI dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pembinaan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan dana P2WP tersebut, sehingga Terdakwa tidak mempunyai petunjuk untuk melaksanakan dana P2WP tersebut, akibatnya Terdakwa sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Program P2WP tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001.

Saksi Ir. NOER SUWARTINA menerangkan bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan juga Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian pengelolaan Dana Bantuan Sosial P2WP tidaklah mengikuti prosedur seleksi sebagaimana pengadaan Barang dan Jasa, dan juga tidak melalui prosedur pelelangan. Syarat ketentuan ini adalah tolak ukur kemampuan untuk menggunakan dan mengelola keuangan negara. Oleh karena ketentuan ini tidak diterapkan dan tidak berlaku terhadap LILIS SURYANI Binti ASPAWI dalam mengelola dana P2WP, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kemampuan pengelolaan dan penggunaan dana P2WP sebagaimana pengelolaan dan penggunaan keuangan negara, maka Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak dapat dipersalahkan dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat banding salah mengambil pertimbangan hukum tentang pengertian jabatan LILIS SURYANI Binti ASPAWI dalam mengelola P2WP, sehingga salah mengambil keputusan tentang melaksanakan tugas jabatan.

Dari segi petugas jabatan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugas kewajiban jabatan harus ada tolak ukurnya. Kewajiban jabatan adalah suatu tugas kewajiban yang diberikan peraturan perundang-undangan terhadap seseorang sejak dia diangkat untuk menjalankan hak dan kewajiban jabatan dalam suatu instansi tertentu. Dan kewajiban jabatan ini melekat dengan suatu jabatan dalam suatu instansi yang sifatnya terus menerus, dan tidak dapat lepas dari instansi tempat dimana seseorang itu menjalankan tugas jabatannya. Dia memperoleh berupa gaji atau tunjangan dari keuangan negara yang sudah ditentukan atau sejumlah tertentu perbulan sebagai imbalan untuk melaksanakan tugas jabatannya yang dia emban. Jabatan, tugas dan hak dalam suatu instansi tertentu adalah sama bagi siapa saja yang mengemban tugas kewajiban jabatan yang melekat pada lembaga tersebut. Walaupun ada pergantian personel dari instansi yang bersangkutan.

LILIS SURYANI Binti ASPAWI bukanlah seorang pegawai negeri sipil atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil, sehingga tidak pernah terukur kemampuannya untuk mengelola keuangan negara. Karena beratnya beban kerja yang dibuat dalam perjanjian untuk melaksanakan tujuan dana program P2WP, maka wajar dan dapat diterima akal bahwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak mampu melaksanakan karena bukan pekerjaan yang dapat dijangkau oleh ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan akal pikirannya. Sedangkan kendala Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI dalam melaksanakan Program P2WP cukup besar, yaitu ketidakmampuan ilmu pengetahuan, ketidakmampuan tenaga, ketidakmampuan jangkauan, ketidakmampuan skil, ketidakmampuan sarana dan prasarana yang semuanya ini harus diperoleh Terdakwa dari pendidikan khusus untuk itu, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Sambas yang ahli dalam mengelola keuangan negara.

Ditinjau dari S.K Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No. 155 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 yang mengangkat LILIS SURYANI Binti ASPAWI sebagai Ketua UPK P2WP, tidak dapat dikatakan suatu pengangkatan untuk memegang suatu jabatan, atau kewajiban karena jabatan. Akan tetapi adalah suatu pengesahan ketua kelompok anggota masyarakat yang berhimpun untuk membentuk suatu kelompok berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat yang bersangkutan, selanjutnya kelompok masyarakat dan ketua kelompok tersebut dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No. 155 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 menjadi suatu kelompok yang bernama Unit Pelaksanaan Kegiatan P2WP dan ketuanya disebut Ketua Kelompok Unit Kegiatan P2WP Kecamatan Paloh. Dalam hal kelompok pelaksana unit kegiatan ini, artinya bahwa masyarakatlah yang mempunyai kegiatan dan yang melaksanakan kegiatan atas dasar kesepakatan anggota kelompok masyarakat itu sendiri. SK Bupati tersebut bukanlah berarti pengangkatan LILIS SURYANI Binti ASPAWI atas suatu jabatan yang memegang suatu kewajiban jabatan, karena tidak ada terlihat tugas jabatan yang dilimpahkan terhadap LILIS SURYANI BINTI ASPAWI, akan tetapi hanya sebatas pengesahan organisasi sekelompok anggota masyarakat yang berhimpun. Maka kegiatan yang ada dalam kelompok tersebut adalah kegiatan masyarakat yang dilaksanakan masyarakat yang didasarkan atas suatu kesepakatan yang timbul dari suatu kesepakatan, bukanlah kewenangan karena suatu jabatan yang diberikan Pemerintah.

Pengguna Anggaran P2WP adalah Ir. NOER SUWARTINA selaku pejabat yang ditunjuk Kementerian PDT untuk mengelola pencairan dana P2WP terhadap masyarakat Kabupaten Sambas yang berhak mendapatkan dan menerimanya sebagai suatu daerah perbatasan dengan negara Malaysia. Yang menerima dana tersebut adalah

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



masyarakat Kabupaten Sambas yang dibentuk dalam beberapa kelompok masyarakat yang dikoordinir Unit Pelaksana Kegiatan. Dalam menerima dana tersebut dari Kementerian PDT didasarkan atas suatu perjanjian yaitu Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor : 158 F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 antara saksi Ir. NOER SUWARTINA sebagai pihak pemberi dari Kementerian PDT dan LILIS SURYANI Binti ASPAWI yang mewakili anggota masyarakat atau yang bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat sebagai pihak yang menerima bantuan dana program P2WP. Jelas dalam perjanjian ini, LILIS SURYANI Binti ASPAWI adalah pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang menerima bantuan atas dasar perjanjian, bukan seseorang pejabat yang mempunyai kedudukan dan jabatan.

3. Bahwa *judex Facti* pada peradilan tingkat banding salah mengambil pertimbangan hukum tentang pengertian hukum perbuatan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena salah mengambil hubungan hukum untuk menentukan suatu subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hubungan antara LILIS SURYANI BINTI ASPAWI selaku Ketua UPK P2WP, dengan Ir. NOER SUWARTINA selaku pejabat pengguna anggaran kementerian PDT adalah hubungan ikatan perjanjian, keterikatan atas dasar kesepakatan yang didasarkan atas Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor : 158 F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 antara saksi Ir. NOER SUWARTINA dan LILIS SURYANI Binti ASPAWI yang mewakili kelompok masyarakat, bukan ikatan penyerahan jabatan atau tugas jabatan, akan tetapi ikatan hubungan keperdataan. Sehingga tidak terpenuhinya isi perjanjian yang merupakan pelaksanaan hak, pemenuhan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) merupakan hubungan timbal balik yang sifatnya keperdataan yang menurut hukum disebut namanya ingkar janji atau wanprestasi.

Tata cara pemenuhan prestasi atau kontra prestasi akibat ingkar janji atau akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian adalah melalui ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukanlah pelanggaran ketentuan pidana yang harus dijatuhi sanksi pidana. Jadi bukanlah melanggar



kewajiban tugas jabatan, dan bukanlah perbuatan pidana berupa melawan hukum yang harus dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Maka, berdasarkan alasan ini jelas bahwa Terdakwa LILIS SURYANI BINTI ASPAWI tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Hubungan antara LILIS SURYANI Binti ASPAWI dengan Ir. NOER SUWARTINA selaku pelaksana pengguna anggaran Kementerian PDT adalah didasarkan atas perjanjian yang merupakan hubungan keperdataan. Ketidakmampuan LILIS SURYANI Binti ASPAWI dalam melaksanakan Perjanjian program dana P2WP tersebut disebut namanya wanprestasi, dan tidak dapat dikategorikan tindak pidana menyalahgunakan kewajiban jabatan yang harus dijatuhi sanksi pidana karena bukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

4. *Judex Facti* salah menerapkan pengertian unsur melawan hukum dalam mengambil putusan pada tingkat banding. Alasannya, bila dilihat dari peraturan dasar yang mengatur kedudukan LILIS SURYANI Binti ASPAWI sebagai layaknya pegawai negeri atau pejabat yang dipersamakan dengan pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada ketentuan peraturan yang dapat diterapkan terhadap LILIS SURYANI Binti ASPAWI selaku Ketua Unit Kelompok Masyarakat. Dan juga tidak ada batas pangkat dan golongan sebagai tolak ukur untuk menilai gaji/upah sebagai imbalan atas kemampuan LILIS SURYANI Binti ASPAWI untuk melaksanakan tugas dan kewajiban jabatan, sehingga tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh LILIS SURYANI Binti ASPAWI sebagai tolak ukur untuk mengukur perbuatan melawan hukum dalam mengelola dana P2WP tahun 2008.

S.K Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sambas No. 155 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008, bukanlah pengangkatan LILIS SURYANI Binti ASPAWI sebagai pejabat atau Pegawai Pemerintah Kabupaten Sambas, atau bukanlah pula pengangkatan jabatan atau pegawai negeri Pemerintah Pusat atau yang dipersamakan sebagai pegawai negeri,



akan tetapi sebagai pengesahan anggota kelompok masyarakat dan sebagai ketua kelompok masyarakat yang mewakili anggota masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dan tugas kelompok masyarakat, tidak ada dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka kelompok masyarakat tidak dapat diklasifikasikan melawan hukum karena menyalahgunakan kewajiban jabatan dalam mengelola keuangan negara. Maka LILIS SURYANI Binti ASPAWI selaku Ketua Kelompok Unit Kegiatan P2WP Kecamatan Paloh tidak dapat dipersalahkan menyalahgunakan tugas kewajiban jabatan karena tidak ada peraturan dasar yang mengatur tugas kewajiban jabatan LILIS SURYANI BINTI ASPAWI yang telah disalahgunakan, maka Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

5. *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding dalam pertimbangannya mengambil putusan salah mengambil pertimbangan hukum kemampuan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara sehingga salah mengambil putusan. Bahwa terdakwa adalah LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi karena melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam pelaksanaan kegiatan program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Tahun Anggaran 2008 yang peruntukannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial/Stimulan/Teknis dengan Nomor : 158 F/SPP-BS/P2WP-SPDK/DEP.V-PDT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 antara saksi Ir. NOER SUWARTINA selaku PPK Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT dengan terdakwa selaku Ketua UPK Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2008 dengan nilai dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dilihat berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 bahwa yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan atau perekonomian negara adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan, mengelola dan melaksanakan keuangan dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan pelaksanaan keuangan atau perekonomian negara adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terstruktur yang dilakukan seseorang yang sudah terukur pendidikan, pelatihan dalam hal



pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara sesuai dengan standar aturan tata kerja yang telah ditentukan.

Alasan tolak ukur untuk mengukur batas kemampuan untuk mengelola keuangan dan perekonomian negara harus dapat diukur berdasarkan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak dapat dipersalahkan dalam mengelola dana bantuan P2WP Kecamatan Paloh tahun anggaran 2008 yang tidak tercapai sesuai dengan target dalam program, karena Terdakwa sudah melakukan semua batas kemampuannya. Karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu pekerjaan yang diluar kemampuannya, maka Terdakwa Lilis Suryani Binti Aspawi harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa LILIS SURYANI BINTI ASPAWI bukanlah seorang pegawai negeri yang memperoleh gaji/upah dan tunjangan perbulan, yang ditugaskan untuk melakukan tugas jabatan. Maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan dana P2WP tersebut dengan biaya dari pribadinya sendiri. Proposal penawaran harga yang telah disetujui adalah kesanggupan kementerian untuk membayar terhadap LILIS SURYANI Binti ASPAWI, agar LILIS SURYANI Binti ASPAWI mampu untuk melaksanakan program tersebut, karena LILIS SURYANI Binti ASPAWI bukanlah pegawai negeri.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana dikenal adagium bahwa tidak diperbolehkan untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap suatu perbuatan yang di luar batas kemampuannya. Kemampuan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengelola keuangan negara adalah kemampuan berpikir yang diperoleh karena pendidikan, pembinaan dalam hal mengelola dan melaksanakan keuangan negara, namun pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan dan pengelolaan keuangan negara tidak pernah diperoleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentang kemampuan pengelolaan keuangan negara yang menyangkut program P2WP dan harus dilepas dari tuntutan hukum.

6. Judex Facti pengadilan tingkat banding salah mengambil pertimbangan tentang pelaku perbuatan yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, karena salah menentukan subyek pelaku perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keuangan negara. Bahwa yang tidak terlaksana dalam program Dana P2WP ini adalah pengadaan bibit karet yang tidak tersalurkan oleh suplayer yang ditunjuk oleh Suplayer ANWARI,S.Sos. Sedangkan Terdakwa sudah membayar lunas harga semua bibit karet yang dipesan untuk disampaikan kepada kelompok tani. Maka yang harus dipertanggungjawabkan atau yang harus dimintai pertanggungjawaban atas pendistribusian bibit karet yang belum tersalurkan adalah Suplayer ANWARI dan Camat Paloh yang ikut menanda tangani perjanjian pengadaan bibit karet tersebut dalam, hal pengadaan bibit karet yang belum disalurkan kepada Kelompok Tani yang belum menerima sebagaimana yang diperjanjikan. Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam pelaksanaan Dana P2WP ada keikutsertaan BAPEDA Kabupaten Sambas dan diharuskan keikutsertaan BAPEDA. Oleh karena itu, Ketua UPK membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kepada KNPDT dengan ditembuskan kepada BAPEDA dan UPK harus membuat laporan secara berkala (bulanan) kepada Kementerian PDT yang diketahui oleh Camat dan Tembusan kepada BAPEDA Kabupaten Sambas.

Laporan pertanggungjawaban diharuskan diketahui Camat adalah wujud keikutsertaan camat sebagai camat sebagai pelaksana, pembina dan pengawasan pelaksana dana P2WP yang diberikan Kementerian PDT ke Kabupaten Sambas karena rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sambas yang menyatakan bahwa Ketua UPK yang di angkat berdasarkan SK Bupati adalah mampu untuk melaksanakan dana P2WP. Apabila tidak ada rekomendasi tersebut, maka Kementerian PDT tidak akan memberikan dana P2WP tersebut ke Kabupaten Sambas. Syarat keikutsertaan camat dan BAPEDA Kabupaten Sambas dalam pengelolaan dana P2WP inilah suatu buku bahwa Terdakwa LILIS SURYANI BINTI ASPAWI sudah pasti tidak mampu mengelola keuangan negara dana P2WP tersebut, maka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dana P2WP tersebut adalah Camat Paloh dan Bapeda Kabupaten Sambas.

Dalam kontek rekomendasi ini, terlihat jelas bahwa Terdakwa LILIS SURYANI Binti ASPAWI tidak akan mampu melaksanakan program P2WP tanpa ikut serta BAPEDA, Camat dalam bentuk membimbing,

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan melaksanakan program P2WP tersebut. Berarti jelas bahwa pelaksana program dana P2WP tersebut adalah Camat Paloh dan BAPEDA Kabupaten Sambas. Ternyata pembinaan dan bimbingan itu tidak pernah dilakukan Camat Paloh dan BAPEDA Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mampu melaksanakan Program P2WP tersebut.

Keharusan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan dana P2WP, terlihat dengan jelas berdasarkan keikutsertaan Camat Paloh pada tanggal 25 Desember 2008 menandatangani perjanjian pengadaan bibit karet antara LILIS SURYANI Binti ASPAWI selaku Ketua UPK dan ANWARI, S. Sos, selaku pengusaha Suplayer Bibit Karet. Jelas bahwa bukan LILIS SURYANTI BINTI ASPAWI yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dalam pertimbangannya tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.
- Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak relevant untuk dipertimbangkan sebagai alasan Yuridis maka Terdakwa selaku Ketua Kelompok Unit Pengelola Kegiatan UPK Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berdasarkan surat Bupati Sambas No. 155 Tahun 2008 tanggal 2-6-2008, wajib dan harus mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya.
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan telah melakukan penyaluran bantuan sosial/Stimulan/Tehnis P2WP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp. 368.538.000,-
- Bahwa selain itu pula Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penggelembungan (mark up) biaya satuan atas bibit-bibit yang telah disalurkan, sehingga Terdakwa telah menyimpan/menerima dan memperoleh keuangan sejumlah Rp. 152.375.000,-
- Bahwa alasan selebihnya adalah PHP yang tidak tunduk pada Kasasi.

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan sepanjang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam kasasi a quo telah tepat dan benar, karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judez facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Lilis Suryani Binti Aspawi tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold L Hutagalung, SH., MH dan Prof. Abdul Latief, SH.MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :
Ttd./Leopold L Hutagalung, SH., MH Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH
Ttd./Prof. Abdul Latief, SH.MH

Panitera Pengganti :
Ttd./Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH..MH.
Nip.040044338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 54 K/Pid.Sus/2011

